



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Boroko, 26 Oktober 2023

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 027/1588/Sc.kab. Perj

TENTANG

KEWAJIBAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja;
2. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) merupakan aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa. Informasi kinerja penyedia barang jasa meliputi data atau informasi mengenai identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia. Informasi ini antara lain mencakup Identitas Pokok, Ijin Usaha, Pajak, Akta Pendirian, Pemilik, Tenga Ahli dan Pengalaman. Dengan aplikasi SiKaP ini maka penyedia akan sangat dimudahkan dalam pengisian data kualifikasi, karena hanya akan mengisikan data penyedia sekali saja;

Hendra Brahim, ST	
Hermanto Pontoh, S.Gz	

3. Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan proses pengembangan daya saing dan kapabilitas Pelaku Usaha sebagai mitra Pemerintah yang disertai usaha perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
4. Kepala Perangkat Daerah **Wajib** menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen di Instansi Perangkat Daerahnya untuk aktif melaksanakan penilaian Kinerja Penyedia dengan mengakses Aplikasi SiKaP melalui <http://lpse.bolmutkab.go.id/eproc4> pada paket pengadaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
5. Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa dan untuk penggunaan aplikasi SiKaP dengan mengakses website <https://inaproc.id/unduh> (User Guide SPSE v4.5 PPK (Agustus 2023));
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah di bawah pimpinan Inspektur Daerah melakukan atas Pemantauan Penilaian Kinerja Penyedia oleh PPK pada setiap paket pengadaan yang dilaksanakan oleh penyedia secara berkala;
7. Hal-hal teknis lainnya berkaitan dengan Penilaian Kinerja Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen berkoordinasi dengan dengan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



SIRA JUDIN LASENA, SE., M.Ec.Dev

Hendra Brahim, ST	
Hermanto Pontoh, S.Gz	